



# san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 2353/Pdt.G/2024/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun XXXXXX Kabupaten Tulungagung, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada CHENDIKYA AP REWASAN, S.H. Advokat/ Pengacara, di Jl. Kapten Patimura No. 10, Kelurahan Tertek - Tulungagung, HP/WA 08819659210, email: Chendikyarewasan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal XX XXXXXXXX XXXX, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor XXXX/kuasa/XX/2024 Tanggal XX XXXXXXXX XXXX, sebagai Penggugat.

Lawan

**TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun XXXXXX Kabupaten Tulungagung, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

1. Bahwa pada tanggal XX XXXXXXXX XXXX, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tulungagung, sebagaimana pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/X/XXXX tertanggal XX XXXXXXXX XXXX;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.2353/Pdt.G/2024/PA.TA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia 5 (lima) orang yang bernama :

- **anak Penggugat dan Tergugat**, berumur XX tahun.
- **anak Penggugat dan Tergugat**, berumur XX tahun.
- **anak Penggugat dan Tergugat**, berumur XX tahun.
- **anak Penggugat dan Tergugat**, berumurX tahun.
- **anak Penggugat dan Tergugat**, berumur X tahun.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian merantau ke Kalimantan selama 2 tahun, setelah itu pulang dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan pada tahun 2006 membangun rumah sendiri dan ditempati bersama sampai dengan tahun 2022;

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, hal ini dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya antara lain :

- a. Masalah ekonomi, yakni Tergugat jarang memberi nafkah/memberi uang belanja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak mencukupi;
- b. Tergugat sering berkata-kata kasar dan menyakitkan, cemburu yang berlebihan, sering selisih paham, suka mengancam, pernah mengucapkan kata talak;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2022, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah kost di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX sampai dengan sekarang;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.2353/Pdt.G/2024/PA.TA



7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang/rumah selama 2 tahun, terhitung sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan jalan musyawarah keluarga dan saling intropeksi diri namun tidak ada titik temu;
9. Bahwa dengan Tergugat yang demikian itu, Penggugat menderita lahir batin dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat. oleh sebab itu Penggugat ingin mengakhiri pernikahan ini dengan perceraian;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tulungagung cq. Majelis Hakim Pemeriksa untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

**SUBSIDER :**

Apabila Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada CHENDIKYA AP REWASAN, S.H. Advokat/ Pengacara, di Jl. Kapten Patimura No. 10, Kelurahan Tertek - Tulungagung, HP/WA 08819659210, email: Chendikyarewasan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal XX XXXXXXXX XXXX, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.2353/Pdt.G/2024/PA.TA



## san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 05 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 2353/Pdt.G/2024/PA.TA telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pencabutan perkara tanggal 12 Desember 2024, melalui kuasanya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dikarenakan rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa gugatan pencabutan perkara ini dibuat diluar sidang dan menurut hukum perdata pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan bunyi peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2353/Pdt.G/2024/ PA.TA dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Ditetapkan di : Tulungagung

Pada tanggal : 12 Desember 2024

Hakim Ketua,

Drs. H. Imam Rosidin, M.H.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.2353/Pdt.G/2024/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembelian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
UNTUK SALINAN		
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>190.000,00</b>
(seratus sembilan puluh ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)